MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI DEPOK
Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7, Kalimulya, Cilodong
Kota Depok, Jawa Barat 16413, www.pn-depok.go.id; info.pn.depok@gmail.com

PANGGILAN SIDANG SECARA UMUM MELALUI WEBSITE
Nomor 357/Pdt.G/2026/PN Dpk

Pada hari ini Jum'at tanggal, 13 November 2026, saya Suherman Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA, guna memenuhi perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Kelas IA telah melaksanakan pemanggilan dengan resmi kepada;

Nama : **ELLY**
Alamat : **Dahulu** beralamat di Jalan Serua Warna Nomor 73, Kav POLRI Jelambar RT IV RW 04, Jelambar, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta **sekarang** tidak diketahui lagi Alamat dan keberadaanya, baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sebagai : **TERGUGAT;**

Supaya ia/mereka untuk menghadap dimuka persidangan yang diselenggarakan pada:

Hari : **Selasa;**
Tanggal : **08 Desember 2026;**
Pukul : **09 : 00 WIB**;
Tempat : Pengadilan Negeri Depok Kelas I A, Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No. 7 Grand Depok City Kota Depok, Jawa Barat

Perlunya ia/mereka datang dalam pemeriksaaan perkara perdata Nomor 357/Pdt.G/2026/PN.Dpk dalam perkara antara :

SRI DWI ASTUTI ---------- **Sebagai PENGGUGAT;**

Lawan

ELLY ---------- **Sebagai TERGUGAT;**

Dan

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK ---------- **Sebagai TURUT ERGUGAT;**

Diberitahukan kepada Tergugat bahwa atas gugatan tersebut ia / kuasanya yang sah dapat mengambil salinan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada setiap hari kerja, dan atas gugatan tersebut dapat menjawabnya baik lisan ataupun tertulis, yang ditandatanganinya sendiri atau oleh kuasanya yang sah, dan diserahkan di persidangan tersebut

Demikian relaas panggilan secara umum melalui website Pengadilan Negeri Depok ini dibuat dan kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pengadilan Negeri Depok
Jurusita Pengganti

TTD

SUHERMAN

Catatan : Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat / Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik